

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA**  
**TRANSFER PADA KINERJA KEUANGAN BADAN**  
**KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN**



Disusun oleh:  
Andika Rendy Setiawan  
2022125748

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK YKPN**  
**YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta

### **TUGAS AKHIR** **ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER** **PADA KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET** **DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**Disusun oleh:**  
**Andika Rendy Setiawan**  
**2022125748**

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

Ketua Program Studi  
Diploma Tiga Akuntansi

Dosen Pembimbing



Supardi, S.E., M.Sc.



Dr. Evi Grediani, S.E., M.Sc.,  
Ak., C.A., S.A.S.

Mengetahui,  
Politeknik YKPN  
Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer pada Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer terhadap kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman serta menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Sleman periode 2020–2024. Analisis dilakukan menggunakan perhitungan rasio keuangan, meliputi rasio efektivitas, efisiensi, rasio kemandirian, ketergantungan daerah, dan rasio kinerja keuangan daerah. Data didukung dengan wawancara yang membahas kendala-kendala optimalisasi, peluang dan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Dana Transfer tidak berpengaruh signifikan. Peningkatan pendapatan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi strategi utama dalam memperkuat kinerja keuangan. Pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien juga diperlukan agar Dana Transfer dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Kinerja Keuangan, retribusi pajak

## **ABSTRACT**

*This research is titled "Analysis of Regional Original Revenue and Transfer Funds on the Financial Performance of the Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency." The purpose of this study is to analyze the influence of Regional Original Revenue (PAD) and Transfer Funds on the financial performance of the Sleman Regency Regional Financial and Asset Agency (BKAD), using a descriptive quantitative method. The data used is secondary data in the form of the Budget Realization Report (LRA) and Notes to the Financial Statements (CALK) of Sleman Regency for the period 2020–2024. The analysis was conducted using financial ratio calculations, including effectiveness ratios, efficiency ratios, independence ratios, regional dependence ratios, and regional financial performance ratios. The data is supported by interviews discussing the constraints to optimization, opportunities, and strategies for increasing local revenue and financial performance. The research results show that local revenue has a positive and significant effect on local financial performance, while transfer funds do not have a significant effect. Increasing revenue thru optimizing local taxes and levies is a key strategy for strengthening financial performance. Transparent and efficient budget management is also needed so that Transfer Funds can be utilized optimally to support sustainable regional development.*

*Keywords: Regional Original Revenue, Transfer Funds, Financial Performance, Tax Retribution*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Pada Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman” yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma Tiga Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta.

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini Penulis menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, doa, dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Samingun dan Ibu Muslimah yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya di setiap langkah dalam proses pendidikan yang ditempuh penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA. selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Dr. Evi Grediani, S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Sirilus Noell Abani, Muhammad Arjun Naja, Novianto Nurahman, Muhammad Hasan Arrantisi, Chamdani Ilyas selaku sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta bersedia menjadi tempat berkeluh kesah sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

6. Pihak instansi terkait, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berperan penting dalam kelancaran proses penelitian.
7. Kepala tim kerja di Bidang Akuntansi dan Pelaporan yang membantu menyusun laporan Tugas Akhir dan berperan penting dalam proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini terdapat beberapa kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran akan membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Penulis



Andika Rendy Setiawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	6
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	8
2.1.2 Dana Transfer .....	9
2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	9
2.1.4 Teori Akuntabilitas .....	10
2.1.5 Teori Good Governance.....	11
2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	11
2.1.7 Teori Efektivitas .....	12
2.1.8 Teori Efisiensi.....	13
2.1.9 Teori Pengendalian Internal.....	13
2.1.10 Teori Kemandirian Daerah .....	14
2.1.11 Rasio Keuangan .....	15
2.1.12 Dana Alokasi Umum .....	16
2.1.13 Dana Alokasi Khusus .....	17
2.1.14 Dana Bagi Hasil.....	18
2.1.15 Desentralisasi .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Penelitian .....	21

BAB III METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI.....	22
3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2 Sumber Data .....	22
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.4 Metode Analisis.....	23
3.4.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	23
3.4.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	24
3.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan .....	24
3.4.4 Rasio ketergantungan keuangan Daerah.....	25
3.4.5 Kinerja Keuangan Daerah.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28
4.1 Profil BKAD Kabupaten Sleman .....	28
4.1.1 Sejarah Instansi.....	28
4.1.2 Visi dan Misi.....	29
4.1.3 Struktur Organisasi BKAD Sleman.....	30
4.1.4 Deskripsi Tugas .....	32
4.2 Hasil Analisis Rasio .....	34
4.2.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	34
4.2.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	35
4.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	36
4.2.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah .....	37
4.2.5 Rasio Kinerja Keuangan Daerah .....	39
4.3 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan .....	40
4.3.1 Kendala utama yang dihadapi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer di Kabupaten Sleman.....	40
4.3.2 Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan efektivitas dana transfer ke depan .....	43
4.3.3 Strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer.....	45
BAB V PENUTUP.....	48



5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	49
5.3 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....	24
Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	24
Tabel 3. 3 Kriteria Rasio Kemandirian .....	25
Tabel 3. 4 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah.....	26
Tabel 3. 5 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah.....	27
Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman .....	34
Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman .....	35
Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman .....	36
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman .....	37
Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah.....	5
Gambar 1. 2 Dana Transfer.....	5
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah representasi dari situasi keuangan daerah selama suatu periode waktu tertentu yang mencakup informasi mengenai sumber-sumber pendapatan atau pengumpulan dana serta cara penyaluran atau pemanfaatan dana tersebut. Sumber-sumber dana pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta berasal dari sumber lainnya seperti hibah dan sumbangan. Semakin banyak dana yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah, maka semakin besar dukungan yang dapat diberikan untuk proses pembangunan daerahnya. Sebaliknya jika pemerintah daerah kekurangan dana, maka hal ini akan menghambat kemajuan dan pengembangan masyarakat.

Pembangunan daerah diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menguraikan mengenai pengembangan daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut pembangunan daerah merupakan sebuah kegiatan terencana yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja daerah, memperkuat kapasitas layanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut juga mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa tahun kemudian pemerintah daerah meratifikasi undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi panduan bagi pemerintah. Undang-undang ini membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengatur distribusi transfer dana antara pusat dan daerah yang mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil.

Selain berasal dari kontribusi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan sumber pendapatan lain yang meliputi dana perimbangan yang merupakan elemen krusial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan adalah dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang didistribusikan

kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan faktor penting dalam otonomi daerah di Indonesia. Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah untuk menciptakan distribusi keuangan yang adil, proporsional, merata dan berkelanjutan.

Kebijakan pihak pemerintah pusat memberikan izin kepada daerah untuk mengatur sumber daya keuangannya secara mandiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pembangunan daerah. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan kesenjangan pembangunan antar daerah dapat berkurang dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya yang menjelaskan fungsi desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah melalui pertumbuhan ekonomi (Halawa dkk., 2025).

Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi. Meskipun telah ada usaha untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang berhasil memaksimalkan potensi desentralisasi fiskal cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Di sisi lain, daerah yang masih bergantung pada dana dari pusat sering kali mengalami kesulitan untuk mencapai target pembangunan. Desentralisasi fiskal yang dikelola dengan baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Untuk itu, pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah yang optimal menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan (Halawa dkk., 2025).


Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dapat ditentukan melalui keberhasilan dalam bidang keuangan yang sudah dilaksanakan. Salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan suatu wilayah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disetujui serta direalisasikan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio dari realisasi APBD juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas otonomi yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah. Mengukur kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan dasar evaluasi dan memperbaiki kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi ukuran untuk peningkatan kinerja, khususnya di sektor keuangan pemerintah daerah untuk periode mendatang. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian dari suatu strategi melalui indikator finansial.

Menurut (Bahasoan dkk., 2024) menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Dalam pertumbuhan ekonomi daerah, otonomi daerah telah menjadi topik yang hangat dan menarik perhatian para ahli. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa otonomi daerah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Melihat perbedaan hasil penelitian yang ada, penting untuk melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terbaru tentang dampak otonomi daerah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terbaru tentang dampak otonomi daerah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta memaparkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penggunaan dana untuk pengembangan kawasan. Pemerintah daerah provinsi diharapkan mampu menjalankan pengelolaan

pemerintahan dan menekankan aspek keadilan, efisiensi, serta kinerja daerah dengan tujuan menciptakan pembagian keuangan yang adil, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Otonomi daerah tidak hanya berarti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga bertujuan untuk menilai kemandirian daerah dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan provinsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat sangat penting untuk merubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi sebagai panduan pembangunan menuju kemandirian daerah, dimana masalah pendanaan menjadi faktor yang krusial. Pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu menentukan besaran distribusi keuangan terutama melalui pengalokasian dana transfer untuk tingkatan lokal. otoritas setempat juga melaksanakan kewenangannya dengan memungut pajak sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.


Upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat kemandirian regional, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah melalui ekspansi objek pajak dan retribusi serta pemberian kekuasaan dalam menentukan tarif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dibatalkan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pergantian kebijakan ini mencerminkan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang jelas, luas dan bertanggung jawab. Fokus dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini akan menilai aspek pengeluaran daerah termasuk belanja modal yang kemudian dikaitkan dengan pendapatan asli daerah serta dana perimbangan dari perspektif pendapatan yang diduga berpengaruh terhadap belanja modal.



Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.1 dapat diperhatikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami lonjakan yang drastis. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali yang cukup stabil sampai tahun 2024. pendapatan tahun 2024 menunjukan kenaikan yang lebih stabil, meskipun belum mencapai puncak tertinggi seperti tahun 2021.



Gambar 1. 2 Dana Transfer

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.2 dapat diperhatikan dana tranfer tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang



cukup signifikan sampai pada tahun 2021 dan masih stabil sampai pada tahun 2022. Setelah mengalami puncak kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, tren mengalami penurunan pada tahun 2022 ke tahun 2023. Kemudian di tahun 2023 sampai tahun 2024 tren mengalami kenaikan yang drastis dan melebihi kenaikan pada tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah pada saat masa otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian finansial dengan memaksimalkan pendapatan. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan dan mengelola pemerintahan secara mandiri. Maka dari itu, peningkatan pendapatan asli daerah perlu disertai dengan pengelolaan yang jelas, bertanggung jawab dan efektif agar dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap kinerja keuangan daerah. Alokasi dana pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga memiliki peran signifikan dalam menyediakan pembiayaan untuk program-program lokal. Alokasi dana ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal di antara wilayah dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Pengelolaan dana transfer yang terarah dan efisien akan mendukung daerah dalam memaksimalkan potensi yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer pada Kinerja Keuangan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis kinerja yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kendala dan peluang dalam optimalisasi PAD dan pengelolaan dana transfer di Kabupaten Sleman.
3. Mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD dan dana transfer dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer yang lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca serta menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan datang dan menambah diskusi dalam dunia ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu bagian penting dalam sistem keuangan lokal yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Shafwah dkk., 2024). Pendapatan Asli Daerah dianggap sangat berpotensi untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah di Indonesia dengan memaksimalkan semua potensi yang ada di setiap daerah. jika pendapatan asli daerah rendah, maka perlu ada usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki proses pemungutan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD yang paling signifikan. Pendapatan asli daerah nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan layanan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, pendapatan asli daerah diatur sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tujuan utama pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

UU Nomor 1 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi sistem pajak daerah dan retribusi. Hal ini tercermin dalam penghapusan dan penyederhanaan beberapa jenis retribusi serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah berbasis elektronik. Melalui kerangka ini, daerah diharapkan mampu menggali potensi PAD secara lebih maksimal tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Undang-undang ini juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan PAD, yang menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan UU HKPD ini diharapkan dapat

menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

### **2.1.2 Dana Transfer**

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, dana transfer ialah dana yang ditransfer ke daerah dan berasal dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan dan membentuk keseimbangan finansial di antara pemerintah daerah dan pusat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah untuk menekan ketimpangan dalam kebutuhan finansial di setiap daerah. Meningkatkan alokasi belanja modal dapat ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah serta dana transfer dari pusat, sehingga suatu daerah yang bisa meningkatkan pemasukan daerah dari berbagai sumber yang sah akan berdampak pula pada alokasi belanja modal yang semakin tinggi (Anthony & Rohman, 2024).

Keberhasilan lahirnya UU No. 1 Tahun 2022 terasa belum lengkap karena belum menyentuh beberapa sisi kelemahan daerah dalam pengelolaan rekening kas yang berfungsi untuk menampung dana transfer dari pemerintah pusat. Adanya pengendapan dana transfer di rekening kas daerah (dana yang belum digunakan) sebenarnya sudah terjadi sejak awal penerapan dana transfer hingga saat ini.

### **2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam upaya mendukung sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Salah satu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah melalui kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah dapat melakukan pengelolaan keuangan mulai dari pembiayaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut (Preselia dkk., 2023) Kinerja keuangan merupakan prestasi yang di hasilkan atau yang di capai oleh suatu perusahaan di bidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut. Kinerja keuangan menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Tingkat kinerja yang dicapai tergantung pada kinerja manajemen perusahaan baik secara individu maupun kolektif di perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk melihat semua aktivitas keuangan perusahaan, apakah sudah mencapai target yang telah ditentukan perusahaan atau malah sebaliknya pada periode tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan hubungan keuangan yang adil, efisien, transparan, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memperkuat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja, termasuk efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskalnya. UU No. 1 Tahun 2022 mendorong daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **2.1.4 Teori Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada tanggung jawab seseorang untuk mengelola tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam hal ini, akuntabilitas berarti memberikan penjelasan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab. Untuk mencapai akuntabilitas, diperlukan transparansi, kejujuran, dan integritas saat melaksanakan tugas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dinilai dan dianalisis. Tanggung jawab ini telah menjadi kewajiban pemerintah untuk menunjukkan hasil pengelolaan dana dan melaporkan keberhasilan pengelolaan dana yang sesuai dengan tujuannya. Akuntabilitas yang baik membuat pemerintah daerah lebih terbuka. Seseorang yang bertanggung jawab atas semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan dari pihak yang memberi tugas, serta memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Penerapan akuntabilitas dapat membantu manajemen keuangan dalam mencapai tujuan yang tercermin dalam laporan yang memberikan informasi yang jelas dan terbuka (Zubaidah, 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah, termasuk prinsip akuntabilitas. UU ini mengatur secara jelas bahwa pemerintah daerah wajib mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam Pasal 2 UU tersebut, disebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

#### **2.1.5 Teori Good Governance**

*Good Governace* adalah sebuah ide yang menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum dalam mengatur pemerintahan. Implementasi tata kelola yang baik diyakini dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap permintaan rakyat. Situasi birokrasi yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik perlu melakukan perubahan nilai dan struktur agar sesuai dengan semangat tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara penerapan prinsip tata kelola yang baik dan pencegahan masalah dalam birokrasi menjadi topik penting yang perlu dieksplorasi lebih lanjut (Mozin dkk., 2025)

UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN adalah regulasi terbaru dan paling relevan dengan prinsip *Good Governance*, karena mencakup reformasi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur negara. Undang-undang ini menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif, sebagaimana ditekankan oleh konsep *good governance*.

#### **2.1.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi per orang dalam jangka waktu panjang. Dengan kata lain, selama jangka waktu yang lama, kesejahteraan masyarakat terlihat dari bertambahnya produksi per orang dan menciptakan lebih banyak pilihan dalam konsumsi barang dan jasa, serta disertai dengan peningkatan kemampuan membeli oleh masyarakat (Yuniarti dkk., 2020). Saat pertumbuhan ekonomi menurun, pendapatan di daerah juga menurun, tingkat pengangguran meningkat, dan kemampuan beli masyarakat berkurang. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan kondisi ekonomi di suatu daerah atau negara. Keadaan ekonomi ini berdampak pada perkembangan dan gerakan industri di daerah atau negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan ekonomi suatu daerah atau negara, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi di suatu daerah atau negara dinilai berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi (Wahab, 2022).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan setidaknya 40% dari total APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik (di luar dana bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengeluaran daerah yang difokuskan pada infrastruktur sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.7 Teori Efektivitas**

Pendapatan yang dihasilkan dari manajemen aset yang terpisah, biaya daerah, penerimaan pajak, pengelolaan aset daerah, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang diakui merupakan cara pendanaan yang berasal dari wilayah tersebut, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan asli daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelolanya untuk mencapai tujuan berdasarkan potensi nyata dari daerah tersebut. Pemerintah daerah menggunakan PAD yang didapat untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemampuan untuk mengenali dan memahami potensi sumber daya yang ada di daerah adalah suatu keharusan untuk pemerintah daerah. Keberhasilan dalam mengelola PAD akan lebih baik jika pemerintah daerah mampu mengelola potensi tersebut dengan baik. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan efektif memberikan sinyal positif kepada masyarakat, sehingga ada hubungan antara efektivitas pendapatan asli daerah. Karena masyarakat dapat melihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dikelola dengan baik, maka sinyal positif tersebut menunjukkan ada tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah cenderung rendah disebabkan oleh pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tidak efisien, yang

mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah dan menimbulkan sinyal negatif. (Khoiriyah & Alliyah, 2025)

#### **2.1.8 Teori Efisiensi**

(Syafiih dkk., 2024) efisiensi sangat berkaitan dengan ide produksi. Efisiensi dapat dianalisis dengan membandingkan hasil atau produksi yang diperoleh dengan sumber daya atau input yang dipakai. Sedangkan menurut (Saknosiwi dkk., 2021) Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila angka yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil tingkat efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang diterima.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah adalah syarat kedua. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi dasar keuangan yang berperan sebagai modal untuk industri dan pertumbuhan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Kinerja suatu daerah dapat diukur lewat peningkatan pendapatan asli daerah dan menjaga dinamika ekonomi. Pendapatan asli yang dikumpulkan dengan tepat dan terorganisir menunjukkan bahwa daerah tersebut bisa memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik sehingga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Menurut (Khoiriyah & Alliyah, 2025), efisiensi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh besar terhadap kesuksesan finansial daerah.

#### **2.1.9 Teori Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh aparatur instansi pemerintah. Tujuannya adalah membangun keyakinan bahwa organisasi mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, penyusunan laporan keuangan yang andal, perlindungan terhadap aset milik negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal yang menyeluruh wajib diterapkan pada seluruh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini tidak hanya berperan dalam pengawasan internal, tetapi juga sebagai alat bantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan sistem ini di lingkungan pemerintah daerah sangat penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai arah yang diharapkan.

Pengendalian internal adalah komponen perencanaan organisasi yang bertujuan untuk menjaga aset, mendorong karyawan untuk mematuhi aturan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan pencatatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan (Saputra & Sigalingging, 2024). Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, pengendalian internal menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan integritas dan kinerja keuangan sektor publik.

#### **2.1.10 Teori Kemandirian Daerah**

Rasio kemandirian daerah menunjukkan seberapa besar daerah mengandalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu ukuran penting untuk menilai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri adalah rasio kemandirian. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah menjadi indikator utama keterlibatan mereka dalam pembangunan. Daerah yang memiliki rasio kemandirian yang tinggi akan lebih sedikit bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat, semakin rendah rasio kemandiriannya. Teori sinyal menjelaskan bagaimana pemerintah berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan dan mendorong warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara membayar pajak dan retribusi secara disiplin. Masyarakat akan lebih percaya pada tanggung jawab fiskal pemerintah daerah jika pendapatan daerah meningkat dan ketergantungan pada dana eksternal berkurang. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab fiskal pemerintah

daerah akan menurun jika pendapatan daerah menurun dan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat meningkat.

Rasio kemandirian wilayah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah, termasuk dana transfer dari pusat. Ketika suatu daerah memiliki rasio kemandirian yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat serta pengelolaan keuangan yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap dana dari pusat, yang dapat mengindikasikan lemahnya potensi dan pengelolaan sumber daya lokal. Oleh karena itu, rasio kemandirian wilayah sangat penting dalam menggambarkan seberapa mandiri dan otonom suatu daerah dalam konteks keuangan.

Dalam praktiknya, rasio kemandirian daerah menjadi alat evaluatif utama dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja ini mencerminkan efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya lokal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Khoiriyyah & Alliyah, 2025), laporan keuangan daerah selama ini digunakan untuk menilai seberapa baik kondisi keuangan daerah serta kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, pemantauan terhadap rasio ini tidak hanya penting bagi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga bagi pemerintah pusat dan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Rasio ini pun menjadi dasar untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara optimal.

#### **2.1.11 Rasio Keuangan**

Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis hubungan yang dinyatakan dengan angka antara berbagai item dalam laporan keuangan selama periode tertentu (Hayuningtiya & Muhajir, 2023). Tujuan dari analisis keuangan adalah untuk menilai hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam waktu tertentu, baik dalam hal aset, kewajiban, maupun modal yang ada. Selain itu, analisis keuangan juga bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu

diperbaiki, menemukan kekuatan perusahaan, yang digunakan untuk menilai kinerja, dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya (Rika Wulandari dkk., 2023). Manajemen menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pedoman untuk perkembangan organisasi, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi seberapa baik kondisi keuangan perusahaan. Beberapa rasio yang terdapat dalam fokus akuntansi sektor publik meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, tingkat desentralisasi, efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta ketergantungan finansial daerah.

Hubungan rasio keuangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terletak pada fungsi rasio sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan keuangan. Sebagai contoh, dalam penentuan dana insentif fiskal, pemerintah pusat memperhitungkan kinerja keuangan daerah yang tercermin dari rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, hingga rasio ketergantungan fiskal. Semakin baik rasio yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula peluang mendapatkan insentif dari pusat. Selain itu, UU ini mendorong penggunaan rasio kemandirian sebagai tolok ukur sejauh mana daerah mampu membiayai dirinya tanpa tergantung pada dana transfer.

#### **2.1.12 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Menurut (Dina Cantika & Muhammad Rivandi, 2023), dana ini dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, taraf hidup masyarakat, dan kesejahteraan secara umum. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang menegaskan bahwa DAU merupakan bagian dari transfer umum yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah, serta memberikan ruang fiskal yang memadai bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 16 UU HKPD, dijelaskan bahwa dana alokasi umum dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan fiskal dan kebutuhan fiskal masing-masing

daerah, guna menjamin tercapainya prinsip keadilan dan pemerataan. Ini mendukung pandangan bahwa DAU bukan hanya sekadar dana bantuan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien, sebagaimana disebutkan oleh (Oppier dkk., 2023). Dengan demikian, keberadaan DAU dalam kerangka UU HKPD menjadi fondasi penting bagi pencapaian tujuan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi. Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat menggunakan dana ini untuk pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Oppier dkk., 2023).

#### **2.1.13 Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021, dijelaskan bahwa DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan selaras dengan prioritas nasional. DAK ini terdiri dari DAK fisik, DAK nonfisik, dan Hibah untuk Daerah. DAK fisik adalah dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan fisik khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK nonfisik adalah dana yang berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kegiatan nonfisik yang menjadi tanggung jawab daerah (Pambudi, 2021)

#### **2.1.14 Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil adalah jenis pajak dan sumber daya alam yang mencakup beberapa pajak seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak penghasilan, yang semuanya adalah tanggung jawab pajak individu di dalam negeri dan PPh 21. Wilayah yang memperoleh dana bagi hasil yang besar biasanya kurang aktif dalam mengelola pendapatan mereka sendiri, sehingga mengurangi semangat daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, meskipun dana bagi hasil memberikan manfaat bagi keuangan daerah, daerah yang sangat tergantung pada Dana Bagi Hasil cenderung memiliki tingkat kemandirian yang rendah. (Pramessti & Mildawati, 2025)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil diatur sebagai salah satu instrumen untuk mendorong keadilan fiskal dan pemerataan antar daerah. UU tersebut menegaskan bahwa DBH ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dengan mendistribusikan sebagian pendapatan nasional kepada daerah berdasarkan originasi dan formula tertentu. Dengan demikian, semakin besar potensi ekonomi daerah, maka semakin besar pula DBH yang diterima, namun hal ini tidak mencerminkan tingkat kemandirian daerah karena DBH bukan termasuk dalam PAD. Oleh karena itu, meskipun DBH berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kemandirian fiskal daerah tetap bergantung pada kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

#### **2.1.15 Desentralisasi**

Desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah merupakan peluang yang bagus bagi penyelenggara pemerintahan di wilayah untuk menunjukkan kinerja dalam memberi layanan kepada masyarakat. Selain itu, ini juga merupakan tantangan bagi daerah agar dapat memperbaiki diri dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya desentralisasi dan pengembangan otonomi diharapkan akan terbentuk pemerintahan daerah yang lebih fokus pada pelayanan masyarakat, efisien, demokratis, aspiratif, responsif, terbuka, dan bertanggung jawab.

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam

pengawasan pemerintah. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dianggap berhasil jika layanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat semakin aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemberian wewenang yang terdesentralisasi akan berakhir dengan semakin aktifnya partisipasi masyarakat dan perubahan peran pemerintah dari penyedia layanan menjadi fasilitator. (Guntoro, 2021)

## 2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Analisis PAD dan Dana Transfer

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber/Jurnal
1	Pzoutri & Ratnawati, (2023)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah	PAD berpengaruh positif dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 6 No 2, Juni 2023
2	Laodini dkk., (2023)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara Periode 2010-2021	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal	PAD berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Transfer berpengaruh positif dan tidak signifikan secara parsial, belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 23 No.6 Juli 2023
3	Berizky & Kurniawan, (2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi	Kinerja Keuangan Pemerintahan, Analisis Kinerja Keuangan,	Tingkat Kemandirian Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dengan nilai rata-rata	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)

		Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022	Analisis Rasio Keuangan		Vol 8 No.1, 2024
4	Dina Cantika & Muhammad Rivandi, (2023)	Belanja Daerah Dilihat dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Secara Signifikan terhadap Belanja Daerah	Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.2, No.2 Mei 2023
5.	Pramesti & Mildawati, (2025)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kabupaten/ kota di provinsi jawa timur)	Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, kemandirian keuangan daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan	Jurnal ilmu dan riset akuntansi vol 14 no 3 maret 2025
6.	Khoiriyyah & Alliyah, (2025)	Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah provinsi	Kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah	Rasio kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif atau hubungan lemah serta tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	Jurnal media wahana ekonomi, Vol. 22, juli 2025

		jawa tengah tahun 2020- 2022			
--	--	------------------------------------	--	--	--

### 2.3 Kerangka Penelitian





## **BAB III**

### **METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Ichsani & Situmorang, 2022). Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif digunakan karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, dana transfer, serta kinerja keuangan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman dengan cara yang objektif melalui data yang berbentuk angka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan secara teratur, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian deskriptif ini juga mendukung peneliti dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara rinci tanpa melakukan pengubahan pada variabel yang dianalisis. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas tentang keadaan kinerja keuangan daerah berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Prosedur penelitian ini diawali dengan tahap persiapan yang meliputi penyusunan proposal, pengumpulan literatur, serta perizinan ke instansi terkait. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan variabel penelitian. Setelah data diperoleh, tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan software statistik yang relevan agar hasil analisis lebih akurat. Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pengelolaan PAD dan dana transfer secara lebih efektif dan efisien.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber informasi dibagi berumber dari data sekunder. Pengamatan juga merupakan cara yang baik, di mana peneliti melihat langsung aktivitas atau peristiwa tertentu yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder bisa

didapatkan dari berbagai sumber, seperti dokumen, publikasi resmi dan website instansi. Selain itu, peneliti juga bisa merujuk pada buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan (Arvyanda dkk., 2023). Sementara itu, data sekunder yang digunakan untuk analisis ini berasal dari laporan realisasi anggaran (LRA) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) BKAD Sleman dari tahun 2020 hingga 2024.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penyusunan Tugas akhir antara lain dengan cara:

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dan kajian terhadap dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang sudah tersedia. Data berupa laporan realisasi anggaran. dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang penting dalam penelitian karena dapat memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang objek yang diteliti melalui laporan keuangan yang telah dibuat oleh instansi. (Arvyanda dkk., 2023).

#### **2. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan studi pustaka adalah untuk memperkuat kerangka teori, menghindari duplikasi penelitian, serta menemukan celah penelitian yang belum banyak dibahas (Fadli, 2021).

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah mampu mencapai tingkat pendapatan daerah yang direncanakan dan ditargetkan merupakan definisi efektivitas pendapatan asli daerah. Efisiensi pendapatan asli daerah merupakan ukuran kapasitas pemerintah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan administrasi. Pengukuran rasio efektivitas dengan membandingkannya dengan pendapatan daerah secara keseluruhan dan target pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan daerah yang baik merupakan indikasi tingkat efektivitas yang tinggi. (Harahap, 2024)

Rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Targert Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rentang Rasio	Kategori Evektivitas
< 60%	Tidak Efektif
60% - 79%	Kurang Efektif
80% - 89%	Cukup Efektif
90% - 99%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber : Kemendagri Tahun 1996

### 3.4.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi dapat dihitung mennggunakan rumus (Harahap, 2024).

Rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rentang Rasio	Kategori Efisiensi
< 20%	Sangat Efisien
20% - 30%	Efisien
30% - 40%	Cukup Efisien
40% - 60%	Kurang Efisien
> 60%	Tidak Efisien

Sumber : Kemendagri Tahun 1996

### 3.4.3 Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian

menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat atau provinsi semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD (Harahap, 2024).

Rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} \times 100\%$$

Tabel 3. 3 Kriteria Rasio Kemandirian

Rentang Rasio	Kategori Kemandirian
0% - 25%	Tidak Mandiri
25% - 50%	Kurang mandiri
50% - 75%	Cukup Mandiri
75% - 100%	Mandiri
> 100%	Sangat Mandiri

Sumber : Kemendagri Tahun 1996

#### 3.4.4 Rasio ketergantungan keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan sebagai cara menilai seberapa besar ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pendapatan dari eksternal, terutama dari pendapatan transfer. Perhitungan rasio keuangan bertujuan untuk menentukan seberapa besar ketergantungan pemerintahan daerah terhadap dana pertimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Menurut peraturan pemerintah No. 55 tahun 2005, dana pertimbangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka selama pelaksanaan desentralisasi dari pendapatan yang diperoleh (Harahap, 2024).

Rumus :

$$\text{Rasio ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4 Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Rentang Rasio	Kategori Ketergantungan
< 25%	Sangat Rendah
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi
>100%	Sangat Tinggi

Sumber : Kemendagri Tahun 1996

### 3.4.5 Kinerja Keuangan Daerah

Perekonomian daerah merupakan barometer yang baik untuk menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Sumardjo dalam Karno (2021) menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil akhir dari suatu program atau kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan secara terukur dan berkaitan dengan pemanfaatan anggaran daerah. Penilaian keberhasilan pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur kinerja daerah. Dalam teori sinyal, pemerintah bertindak sebagai pemilik informasi mengenai kinerja keuangan daerah. Pemerintah dapat menyampaikan informasi keuangan daerah melalui berbagai cara, salah satunya laporan keuangan. Informasi fiskal dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan berkualitas menunjukkan sinyal positif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, sinyal negatif ditunjukkan melalui penyampaian informasi laporan keuangan daerah yang tidak transparan dan mengurangi kepercayaan terhadap kinerja keuangan daerah. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah.

(Khoiriyah & Alliyah, 2025) menyatakan bahwa salah satu pendekatan untuk menilai kinerja ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat seberapa baik layanan publiknya berjalan. Rasio efisiensi merupakan metrik yang berguna untuk membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi pengeluaran. Berikut ini adalah cara penilaian kinerja fiskal pemerintah daerah.

Rumus :

$$\text{Rasio Kinerja Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 5 Kriteria Kinerja Keuangan Daerah

Rentang Rasio	Kinerja Keuangan
< 10%	Kurang Efisien
10% - <20%	Cukup Efisien
> 20%	Sangat Efisien

Sumber : Kemendagri Tahun 1996

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil BKAD Kabupaten Sleman**

##### **4.1.1 Sejarah Instansi**

Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 1999, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Adapun pengelolaan Aset Daerah dilakukan oleh Bagian Perlengkapan, sedangkan instansi yang melakukan Pengelolaan Pendapatan yaitu Dipenda. Selanjutnya pada tahun 1999 setelah Pemerintah Pusat mencanangkan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan penataan dalam berbagai bidang termasuk penataan kelembagaan untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk instansi Pengelola Keuangan Daerah dengan Nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. BPKKD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000. BPKKD ini merupakan penggabungan dari Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dipenda.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah, dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan, serta sarana dan prasarana daerah, ditambah dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten sleman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus diganti, maka kebijakan baru diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah. Adanya Peraturan Daerah tersebut mengakibatkan adanya perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pemerintah Pusat semakin memberikan keleluasaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk adanya pendelegasian penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2). Adanya penyerahan kewenangan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Sleman membuat kebijakan baru dengan membentuk dinas baru yang dikhususkan untuk mengelola pendapatan dengan tujuan agar pengelolaan pendapatan semakin efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Perubahan tersebut menandai lahirnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sleman dan Dipenda Kabupaten Sleman yang kelembagaannya berakhir sampai akhir tahun 2016.

Selanjutnya tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Adanya Perda tersebut terbentuklah BKAD yang merupakan penggabungan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Kelembagaan BKAD mulai resmi beroperasi pada awal Januari 2017 dengan dilantiknya pejabat struktural dan penyampaian SK Bupati terhadap pegawai BKAD.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong.


##### **2. Misi**

Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



#### **4.1.3 Struktur Organisasi BKAD Sleman**

Struktur Organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Sumber : Badan keuangan dan Aset Daerah

#### **4.1.4 Deskripsi Tugas**

Berikut ini adalah tugas dan fungsi dari masing masing bagian

##### **1. Kepala Badan**

Tugas dan fungsi kepala badan adalah:

- a) Bupati diberikan bantuan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- b) Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- c) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- d) Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan.
- e) evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.

##### **2. Sekretariat**

Tugas dan fungsi Sekretariat adalah:

- a) Pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta kordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.
- b) Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- c) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- d) Pelaksanaan urusan umum.
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian.

##### **3. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan**

Tugas dan fungsi Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan adalah:

- a) Pelaksanaan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
- b) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
- c) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi.

##### **4. Bidang Penagihan dan Pengembangan**

Tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan Pengembangan adalah:

- a) Pelaksanaan, membina dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- b) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.
- c) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- d) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.

## **5. Bidang Perbendaharaan**

Tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan adalah:

- a) Pengelolaan kas daerah, Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi keuangan, pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kaungan, Pelaksanaan pembayaran pengeluaran daerah.
- b) Penerbitan dokumen keuangan resmi.
- c) Pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran.
- d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kas daerah.
- e) Koordinasi dengan BPK, Inspektorat, dan BPKP.

## **6. Bidang Anggaran**

Tugas dan fungsi Bidang Anggaran adalah:

- a) Perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, evaluasi dan verifikasi anggaran, pengendalian dan penyesuaian anggaran, monitoring dan pelaporan realisasi anggaran, penyusunan dokumen anggaran.
- b) Pelaksanaan verifikasi dan koreksi terhadap RKA OPD.
- c) Pengendalian atas alokasi anggaran.
- d) Koordinasi penyusunan APBD dengan OPD terkait.
- e) Pemberian rekomendasi terkait kebijakan anggaran.

## **7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan adalah:

- a) Penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, Pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan transaksi keuangan, Penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD), Pelaksaan konsolidasi laporan keuangan seluruh OPD/SKPD.

- b) Akses data transaksi keuangan data seluruh OPD/SKPD.
- c) Penetapan kebijakan teknis akuntansi daerah.
- d) Pelaksanaan verifikasi terhadap laporan keuangan OPD.
- e) Pemberian rekomendasi teknis akuntansi pada OPD.

## 8. Bidang Aset

Tugas dan fungsi Bidang Aset adalah:

- a) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi dan penilaian aset, penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD), pengamanan dan pengawasan aset daerah.
- b) Mengakses dan mengelola seluruh data aset OPD.
- c) Menetapkan status pengunan dan pengawasan aset yang dikuasai OPD.
- d) Kerjasama dengan intensi teknis.
- e) Pemberian rekomendasi kebijakan pengelolaan aset daerah.

## 9. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah adalah:

- a) Pelaksanaan kegiatan fungsional bidang keuangan, Pelaksanaan operasionalisasi sistem informasi keuangan daerah secara teknis, pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pengelolaan aset.
- b) Akses dan pengelolaan data teknis yang relevan.
- c) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan OPD terkait.

## 4.2 Hasil Analisis Rasio

### 4.2.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio efektivitas	Kriteria
2020	788.246.742.427,73	676.743.940.021,93	116,48%	Sangat efektif
2021	803.679.358.719,08	770.675.023.451,00	95,89%	Efektif
2022	1.061.064.803.656,40	1.031.150.840.396,00	97,18%	Efektif
2023	1.130.157.860.240,59	1.088.934.414.744,00	96,35%	Efektif
2024	1.184.122.706.289,95	1.199.635.489.534,00	101,31%	Sangat efektif
	Rata-Rata		101,44%	Sangat efektif

Tabel 4.1 menunjukkan data mengenai rasio efektivitas pendapatan asli daerah selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Data yang disajikan mencakup tiga komponen utama, yaitu realisasi pendapatan asli daerah, target penerimaan pendapatan asli daerah, dan rasio efektivitas. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD tercatat sebesar 116,48%, yang berarti bahwa pendapatan yang berhasil dikumpulkan melebihi target sebesar 16,48%, ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengelola dan memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan di mana efektivitas hanya mencapai 95,89%, yang artinya target tidak sepenuhnya tercapai meskipun realisasinya masih cukup besar. Tahun 2022, kinerja kembali membaik dengan rasio efektivitas sebesar 97,18%, yang menunjukkan realisasi hampir mendekati target. Tren yang serupa dengan efektivitas sebesar 96,35% di tahun 2023, menandakan bahwa meskipun belum sepenuhnya mencapai target, upaya pencapaian pendapatan asli daerah tetap tinggi. Tahun 2024 mencatatkan efektivitas sebesar 101,31%, yang berarti realisasi sedikit lebih tinggi dari target. Rata-rata efektivitas dari data selama lima tahun tersebut, mencapai 101,44%. Menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pemerintah daerah berhasil mengelola dengan cukup efektif. Kemampuan untuk secara konsisten mendekati atau bahkan melampaui target merupakan indikator positif terhadap kinerja keuangan daerah. Efektivitas PAD yang tinggi juga mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis serta pengelolaan pendapatan yang baik. Walaupun terdapat fluktuasi dalam pencapaian dari tahun ke tahun, tren efektivitas PAD cenderung stabil di atas angka 95%. Dapat diartikan bahwa sumber-sumber tersebut telah dioptimalkan secara berkelanjutan.

#### 4.2.2 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman

Tahun	Biaya Perolehan PAD	Realisasi penerimaan PAD	Rasio efisiensi	Kriteria
2020	371.664.150.741,78	788.246.742.427,73	47,15%	Kurang Efisien
2021	366.449.812.168,92	803.679.358.719,08	45,60%	Kurang Efisien
2022	320.529.298.263,96	1.061.064.803.656,40	30,21%	Cukup Efisien

2023	261.035.326.571,05	1.130.157.860.240,59	23,10%	Efisien
2024	202.842.509.861,75	1.184.122.706.289,95	17,13%	Sangat Efisien
	Rata-Rata		32,64%	Cukup Efisien

Tabel 4.2 menggambarkan perkembangan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan menyertakan data mengenai biaya perolehan PAD, realisasi penerimaan PAD, rasio efisiensi, serta kriteria penilaiannya. Rasio efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin efisien kinerja pengelolaan PAD suatu daerah. Pada tahun 2020, biaya perolehan mencapai Rp371,66 triliun dan realisasi penerimaan sebesar Rp788,25 triliun, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 47,15% yang masuk dalam kategori kurang efisien. Tahun berikutnya, yaitu 2021 meskipun realisasi PAD meningkat menjadi Rp803,68 triliun, rasio efisiensi sedikit membaik menjadi 45,60%, namun masih berada pada kategori kurang efisien. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan dengan rasio efisiensi turun menjadi 30,21%, dikategorikan sebagai cukup efisien. Perbaikan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana rasio efisiensi menurun menjadi 23,10%, yang masuk dalam kategori Efisien, mencerminkan bahwa daerah semakin cermat dalam mengelola biaya pengumpulan PAD. Peningkatan efisiensi yang paling menonjol terjadi pada tahun 2024, ketika rasio efisiensi turun drastis menjadi 17,13%, yang diklasifikasikan sebagai sangat efisien, dengan biaya perolehan PAD sebesar Rp202,84 triliun dan penerimaan PAD sebesar Rp1.184,12 triliun. Rata-rata rasio efisiensi selama lima tahun adalah 32,64%, yang menunjukkan bahwa secara umum kinerja efisiensi masih berada di bawah ideal.

#### 4.2.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Transfer + Provinsi + Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kriteria
2020	788.246.742.427,73	1.617.144.005.540,00	48,74%	Rendah
2021	803.679.358.719,08	1.968.377.573.366,50	40,83%	Rendah

2022	1.061.064.803.656,40	1.938.607.492.467,44	54,73%	Sedang
2023	1.130.157.860.240,59	1.943.930.482.278,88	58,14%	Sedang
2024	1.184.122.706.289,95	2.045.593.097.714,77	57,89%	Sedang
	Rata-Rata		52,07%	Sedang

Tabel 4.3 menyajikan data mengenai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun. Tahun 2020 hingga 2024 yang terdiri atas beberapa komponen yaitu Pendapatan asli daerah, dana transfer (termasuk provinsi dan pinjaman), rasio kemandirian keuangan daerah, serta kriteria tingkat kemandirian. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin mandiri keuangan suatu daerah, karena dapat membiayai belanja dan kegiatan daerah dari sumber pendapatan sendiri. Pada tahun 2020, rasio kemandirian daerah sebesar 48,74%, yang tergolong rendah, dengan PAD sebesar Rp788,25 triliun dan dana transfer mencapai Rp1.617,14 triliun. Tahun 2021 mengalami penurunan, di mana rasio kemandirian menjadi 40,83%, juga masih dalam kategori rendah, meskipun PAD sedikit meningkat menjadi Rp803,67 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan rasio mencapai 54,73%, menunjukkan bahwa daerah mulai memasuki tingkat kemandirian sedang, karena PAD naik menjadi Rp1.061 triliun dan dana transfer tetap tinggi. Tren positif ini berlanjut ke tahun 2023, ketika rasio kemandirian meningkat menjadi 58,14%, menandakan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri semakin membaik. Pada tahun 2024, rasio kemandirian mencapai titik tertinggi dalam periode lima tahun yaitu 57,89%, meskipun dana transfer juga berada pada angka tertinggi yaitu Rp2.045,59 triliun. Rata-rata rasio kemandirian daerah selama lima tahun tersebut adalah 52,07%, yang menunjukkan bahwa daerah masih tergolong dalam kategori kemandirian sedang. Artinya, secara umum pemerintah daerah masih setengah bergantung pada dana dari luar, namun telah menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan sumber-sumber PAD.

#### 4.2.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Kriteria
-------	---------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------



2020	1.617.144.005.540,00	398.584.982.878,78	40,57%	Sedang
2021	1.968.377.573.366,50	380.545.812.168,92	51,73%	Sedang
2022	1.938.607.492.467,44	445.465.298.263,96	43,52%	Sedang
2023	1.943.930.482.278,88	286.035.326.571,05	67,96%	Tinggi
2024	2.045.593.097.714,77	231.942.509.861,75	88,19%	Sangat Tinggi
	Rata-Rata		58,39%	Tinggi

Tabel 4.4 menyajikan data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama lima tahun, mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Memperlihatkan nilai pendapatan transfer, total penerimaan daerah, rasio ketergantungan, dan kriteria penilaiannya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula ketergantungan keuangan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, dan sebaliknya. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan tercatat sebesar 40,57% dari total penerimaan sebesar Rp398,58 triliun, yang berarti daerah tersebut belum tergolong bergantung secara keuangan. Pada tahun 2021, rasio naik menjadi 51,73%, meskipun masih masuk dalam kategori tidak bergantung menurut kriteria klasifikasi. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan kinerja fiskal daerah, dengan rasio ketergantungan sebesar 43,52% dari total penerimaan sebesar Rp445,47 triliun, yang menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan semakin membaik. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan rasio menjadi 67,96%, mendekati ambang batas yang menunjukkan ketergantungan tinggi, walaupun masih dikategorikan tidak bergantung. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2024, ketika rasio mencapai 88,19%, yang dalam tabel diklasifikasikan sebagai sangat tergantung, menunjukkan bahwa hampir seluruh penerimaan daerah berasal dari dana transfer pusat. Jika ditelusuri, total penerimaan daerah tahun 2024 tercatat sangat rendah, yakni hanya Rp231,94 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai lebih dari Rp2.045 triliun. Hal ini menyebabkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat meningkat secara signifikan. Rata-rata rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut adalah 58,39%, yang masih masuk kategori tidak bergantung secara keseluruhan, namun mendekati ambang yang mengarah pada ketergantungan sedang. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun dalam beberapa tahun awal daerah masih mampu mengandalkan pendapatan asli daerah atau sumber-sumber pendapatan sendiri, namun dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan kemandirian fiskal yang cukup drastis khususnya tahun 2024.

#### 4.2.5 Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Penerimaan	Rasio Kinerja Keuangan Daerah	Kriteria
2020	26.920.832.137,00	398.584.982.878,78	6,75%	Kurang Efisien
2021	14.096.000.000,00	380.545.812.168,92	3,70%	Kurang Efisien
2022	124.936.000.000,00	445.465.298.263,96	28,05%	Sangat Efisien
2023	25.000.000.000,00	286.035.326.571,05	8,74%	Kurang Efisien
2024	29.100.000.000,00	231.942.509.861,75	12,55%	Cukup Efisien
	Rata-Rata		11,96%	Cukup Efisien

Tabel 4.5 menyajikan data tentang kinerja keuangan daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan fokus pada realisasi pengeluaran, realisasi penerimaan, rasio kinerja keuangan daerah, dan kriteria efisiensinya. Pada tahun 2020 realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp26.920.832.137,00, sedangkan realisasi penerimaannya jauh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp398.584.982.878,78, namun rasio kinerja keuangannya hanya sebesar 6,75%, yang dikategorikan sebagai kurang efisien. Pada tahun 2021 realisasi pengeluaran turun menjadi Rp14.096.000.000,00, dengan penerimaan sebesar Rp380.545.812.168,92, namun rasio efisiensinya justru lebih rendah, yaitu 3,70%, tetap dalam kategori kurang efisien. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, tahun 2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pengeluaran sebesar Rp124.936.000.000,00 dan penerimaan Rp445.465.298.263,96, menghasilkan rasio efisiensi tertinggi sebesar 28,05% yang termasuk dalam kategori sangat efisien”. Namun, pada tahun 2023, kembali terjadi penurunan efisiensi, dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp25.000.000.000,00 dan penerimaan sebesar Rp286.035.326.571,05, rasio efisiensinya hanya mencapai 8,74% dan termasuk dalam kategori kurang efisien. Pada tahun 2024, kinerja keuangan membaik dengan pengeluaran Rp29.100.000.000,00 dan penerimaan Rp231.942.509.861,75, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 12,55% yang dikategorikan cukup efisien. Jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata rasio kinerja keuangan daerah selama lima tahun ini adalah sebesar 11,96%, yang masuk dalam kriteria cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi

yang cukup tajam antar tahun, daerah mampu mencapai tingkat efisiensi yang lumayan dalam jangka waktu lima tahun. Pencapaian tertinggi dalam efisiensi terjadi pada tahun 2022, yang menjadi satu-satunya tahun dengan kategori sangat efisien, sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021. Terlihat bahwa tidak selalu tingginya penerimaan menghasilkan efisiensi tinggi, karena efisiensi lebih ditentukan oleh seberapa baik daerah menggunakan pengeluarannya terhadap total penerimaan. Tahun 2021 adalah tahun dengan pengeluaran paling rendah namun efisiensinya juga paling buruk, yang bisa menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan anggaran. Tahun 2024 menampilkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, dan menjadi indikator bahwa daerah mulai menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih seimbang. Rasio efisiensi yang mendekati 12% di tahun 2024 mencerminkan arah kebijakan fiskal yang lebih terencana.

#### **4.3 Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan**

##### **4.3.1 Kendala utama yang dihadapi dalam optimalisasi Pendapatan Asli**

###### **Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer di Kabupaten Sleman**

###### **1) Ketidakpatuhan wajib pajak**

Salah satu kendala utama dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman adalah masih adanya wajib pajak yang tidak patuh atau bahkan belum memiliki kesadaran akan kewajiban membayar pajak daerah. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, sehingga mereka memandang pajak hanya sebagai beban tanpa melihat kontribusinya terhadap fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan publik. Beberapa wajib pajak juga menganggap pembayaran pajak bukanlah prioritas, terutama jika penghasilan mereka tidak menentu atau berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Masalah ini semakin kompleks karena masih ada pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin resmi atau memanipulasi pajak, sehingga potensi pajak daerah tidak tercatat secara optimal. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah adanya persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak di mana sebagian masyarakat masih meragukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan juga

muncul akibat minimnya sanksi tegas bagi pelanggar. Informasi tentang peraturan pajak daerah sering kali tidak tersosialisasikan secara luas, terutama di wilayah pedesaan atau pelosok. Hal ini menyebabkan sebagian wajib pajak tidak mengetahui jenis pajak yang berlaku, besaran tarif, maupun prosedur pembayarannya. Proses administrasi yang rumit membuat masyarakat enggan untuk taat membayar pajak dan menjadi hambatan serius yang berdampak langsung pada rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan, mulai dari edukasi pajak, hingga penegakan hukum yang konsisten. Apabila kesadaran pajak dapat ditingkatkan, maka potensi penerimaan pendapat asli daerah dari sektor pajak daerah akan jauh lebih optimal.

## 2) Keterbatasan jumlah pengawas lapangan

Penghambat optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan yang bertugas dalam pengawasan, pendataan, dan penagihan pajak maupun retribusi daerah. Jumlah petugas yang terbatas membuat cakupan wilayah pengawasan menjadi tidak merata, sehingga ada potensi wajib pajak atau objek pajak yang luput dari pendataan. Kondisi ini semakin memperparah ketika jumlah wajib pajak terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di wilayah Sleman. Sedangkan jumlah petugas tidak bertambah secara signifikan. Keterbatasan ini juga berpengaruh pada efektivitas penagihan pajak terutama terhadap wajib pajak yang menunggak atau sulit ditemui. Proses pengawasan menjadi kurang intensif, sehingga potensi pelanggaran tidak terdeteksi sejak awal. Di sisi lain, kapasitas petugas juga berpengaruh terhadap kualitas data yang dikumpulkan, di mana minimnya pelatihan teknis atau teknologi pendukung membuat proses pendataan sering kali tidak akurat dan memerlukan pembaruan manual yang memakan waktu lama. Akibatnya, pelayanan kepada wajib pajak menjadi kurang optimal dan proses penegakan aturan pajak tidak maksimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan efektivitas pengelolaan PAD dan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penambahan sumber daya manusia yang memadai, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan,

serta pemanfaatan teknologi. Langkah ini akan mempercepat proses pengawasan, memperbaiki akurasi data, dan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan.

### 3) Rendahnya kesadaran membayar pajak/retribusi tepat waktu

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau retribusi tepat waktu menjadi salah satu tantangan yang cukup signifikan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Banyak wajib pajak yang menunda pembayaran hingga jatuh tempo atau bahkan setelah melewati batas waktu, pada akhirnya menyebabkan penumpukan tunggakan. Salah satu faktornya mulai dari kebiasaan masyarakat yang tidak memprioritaskan kewajiban pajak, kurangnya pengetahuan tentang jadwal pembayaran, hingga kondisi keuangan yang tidak stabil. Sebagian masyarakat menganggap bahwa keterlambatan membayar pajak tidak akan berdampak langsung pada mereka, sehingga denda atau sanksi administratif sering kali diabaikan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pengingat dari pihak pemerintah daerah, baik melalui media fisik maupun digital. Pembayaran pajak tepat waktu sangat penting untuk menjaga arus kas pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. Keterlambatan pembayaran juga mempersulit proses perencanaan anggaran karena pemerintah daerah tidak dapat memprediksi secara tepat jumlah penerimaan pada periode tertentu.

### 4) Resistensi pajak

Resistensi Pajak atau penolakan yang dilakukan oleh para wajib pajak terhadap pajak menjadi penghalang dalam pengumpulan pajak, baik yang disebabkan oleh situasi negara dan masyarakat, maupun oleh tindakan wajib pajak yang sadar atau tidak sengaja membuat sulit penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Penyesuaian tarif biasanya dilakukan untuk mengikuti perkembangan inflasi, kenaikan biaya operasional pelayanan publik, atau untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, bagi sebagian masyarakat dan pelaku usaha, kenaikan tarif ini dianggap memberatkan, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Akibatnya, muncul gelombang penolakan yang dapat

memengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dasar penetapan tarif dan manfaat yang akan diperoleh dari kenaikan tersebut. Dampaknya, penerimaan pendapatan asli daerah tidak meningkat sesuai target meskipun tarif telah disesuaikan. Resistensi ini juga dapat memicu praktik penghindaran pajak, di mana sebagian wajib pajak mencari celah hukum atau mengurangi pelaporan omzet agar beban pajak lebih ringan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu mengedepankan transparansi, menjelaskan secara rinci alasan penyesuaian tarif, dan menunjukkan bukti nyata pemanfaatan dana pajak untuk kepentingan publik. Selain itu, mekanisme penyesuaian tarif sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan yang besar bagi masyarakat dan dunia usaha.

#### **4.3.2 Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan efektivitas dana transfer ke depan**

##### **1) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah**

Pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pemetaan menyeluruh terhadap seluruh objek pajak dan retribusi termasuk yang belum terlaksana secara maksimal. Pendekatan ini tidak hanya mencakup sektor usaha formal, tetapi juga sektor informal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem informasi pajak berbasis daring, untuk memudahkan pendataan dan pengelolaan data secara *real-time*. Selain itu, harmonisasi peraturan daerah dengan ketentuan pusat dapat menciptakan kepastian hukum, sehingga menarik minat pelaku usaha untuk patuh membayar pajak. Penyusunan kebijakan yang memberikan kemudahan pembayaran, seperti cicilan pajak atau metode pembayaran elektronik yang dapat meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi yang efektif dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang manfaat pajak akan mendorong kesadaran kolektif. Potensi pajak seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dapat dimaksimalkan jika diiringi dengan pengawasan yang ketat sehingga pemetaan potensi yang akurat dan strategi yang tepat serta kontribusi pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

## 2) Intensifikasi penagihan tunggakan pajak dengan pendekatan persuasive

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi penagihan tunggakan pajak melalui pendekatan persuasif. Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki tunggakan, kemudian menyusun strategi komunikasi yang ramah namun tegas untuk mendorong mereka melunasi kewajibannya. Pendekatan persuasif ini lebih mengutamakan komunikasi antara wajib pajak dengan karyawan BKAD Sleman dari bidang penagihan. Misalnya, pemerintah dapat menawarkan skema cicilan atau penghapusan sebagian denda bagi wajib pajak yang berkomitmen membayar dalam jangka waktu tertentu. Cara ini terbukti lebih efektif dibandingkan langsung menerapkan tindakan represif yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu, kegiatan penagihan dapat dipadukan dengan program sosialisasi manfaat pajak, sehingga wajib pajak merasa lebih terdorong untuk membayar. Pemanfaatan teknologi seperti pengiriman surat tagihan pajak melalui *whatsapp* atau aplikasi pajak online dapat mempercepat proses penagihan. Intensifikasi penagihan ini tidak hanya akan menambah penerimaan pendapatan asli daerah secara langsung, tetapi juga meningkatkan kepatuhan jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional dan pendekatan yang humanis, tunggakan pajak dapat ditekan, sementara hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.

## 3) Optimalisasi penggunaan aset daerah untuk meningkatkan retribusi

Pemerintah daerah juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi penggunaan aset daerah. Barang milik daerah meliputi tanah, gedung, pasar, terminal, dan fasilitas umum lainnya yang memiliki potensi tinggi tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan aset ini dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta, penyewaan jangka panjang, atau pengelolaan langsung

oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan profesional aset daerah dapat menjadi sumber retribusi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh, memastikan legalitas dan status kepemilikan, serta menentukan nilai ekonomisnya. Selain itu, aset yang kurang produktif menjadi fasilitas yang lebih modern dan sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan daya tarik dan nilai sewanya. Pemanfaatan aset juga bisa diarahkan untuk mendukung pariwisata daerah, misalnya dengan membangun ruang publik yang dikelola secara komersial. Penerapan sistem manajemen aset berbasis teknologi akan membantu memantau kondisi, penggunaan, dan potensi pengembangan aset secara *real-time*. Jika menggunakan strategi yang tepat, aset daerah tidak hanya menjadi beban pemeliharaan tetapi juga sumber penerimaan yang signifikan untuk memperkuat pendapatan asli daerah.

#### **4.3.3 Strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala serta meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer**

##### **1) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah**

Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi langkah strategis utama yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan. Pemerintah juga meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan setiap sektor pendapatan berjalan optimal dan sesuai target. Upaya ini dilengkapi dengan peningkatan intensitas pengawasan, baik secara langsung di lapangan maupun melalui pemantauan data administrasi. Pemerintah daerah juga memperketat penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif agar hubungan dengan masyarakat terjaga. Selain itu, penyesuaian tarif pajak dan retribusi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, sehingga dapat diterima tanpa resistensi yang berlebihan. Sosialisasi kepada wajib pajak juga digencarkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Optimalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah penerimaan PAD, tetapi juga memperluas basis wajib



pajak. Dengan strategi yang terencana, penerimaan pajak dan retribusi dapat tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

## 2) Digitalisasi layanan pajak dan retribusi

Digitalisasi layanan pajak dan retribusi menjadi salah satu langkah kunci dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD. Melalui sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis online, wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi keterlambatan dan meningkatkan akurasi data penerimaan. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah daerah memantau penerimaan secara *real-time* sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, integrasi sistem digital dengan data kependudukan, perizinan, dan perbankan memungkinkan pendataan objek pajak menjadi lebih akurat dan transparan. Pelayanan yang cepat dan transparan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak yang akan mendorong kepatuhan pembayaran pajak. Digitalisasi menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan.

## 3) Pelatihan petugas pemungut pajak/retribusi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan petugas pemungut pajak dan retribusi menjadi strategi penting untuk memperkuat kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah. Pelatihan ini mencakup aspek teknis seperti, pemahaman regulasi perpajakan daerah, teknik pendataan objek pajak, serta prosedur penagihan yang efektif. Pelatihan berbasis teknologi turut diberikan untuk memastikan petugas mampu mengoperasikan sistem digital yang digunakan dalam pemungutan pajak dan retribusi. Peningkatan kompetensi, petugas dapat bekerja lebih profesional, akurat, dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Program pelatihan juga diarahkan untuk membentuk integritas dan etika kerja yang tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko praktik yang tidak sesuai aturan. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas, untuk memastikan materi pelatihan benar-benar diterapkan di lapangan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara

pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Pada akhirnya, pelatihan yang berkesinambungan akan berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana transfer pada kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan daerah mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, rasio kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman berada pada kategori kemandirian sedang yang berarti masih terdapat ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah selama periode 2020-2024 tergolong sangat baik dengan rata-rata lebih dari 100%, menunjukkan bahwa target penerimaan secara umum berhasil mencapai target bahkan dilampaui. Namun dari segi efisiensi menunjukkan pada awal periode efisiensi masih tergolong rendah, meskipun terus mengalami perbaikan hingga mencapai kategori sangat efisien pada tahun 2024.

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan kecenderungan peningkatan pada tahun 2024 yang mencatatkan kategori sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan perlu melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Realisasi pendapatan asli daerah yang meningkat namun ketergantungan keuangan daerah masih tinggi sehingga pengelolaan keuangan daerah perlu lebih diarahkan pada penguatan sumber pendapatan. Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah yang efisien menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal di masa mendatang.

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan, pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer di Kabupaten Sleman masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan jumlah serta kapasitas pengawas lapangan, rendahnya kesadaran membayar pajak atau retribusi tepat waktu, dan resistensi terhadap penyesuaian tarif pajak. Kondisi ini berdampak

pada kurang optimalnya realisasi pendapatan asli daerah serta menghambat kelancaran program pembangunan. Namun, terdapat peluang untuk meningkatkan kinerja keuangan melalui optimalisasi pemetaan dan pemungutan pajak/retribusi, intensifikasi penagihan tunggakan secara persuasif dan pemanfaatan aset daerah secara produktif. Dukungan teknologi digital, penyederhanaan prosedur pembayaran dan sosialisasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan masyarakat. Strategi yang telah dilaksanakan meliputi digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas pengawas, dan optimalisasi pemungutan pajak/retribusi agar mampu memperkuat pengelolaan pendapatan asli daerah, memperluas basis penerimaan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara efektif.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil dan pelaksanaan penelitian. Keterbatasan tersebut adalah berikut:

### **1. Rentang Waktu**

Rentang waktu data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada periode tahun 2020 hingga 2024. Meskipun cukup menggambarkan tren lima tahun terakhir, rentang waktu ini belum cukup panjang untuk menunjukkan pola atau dampak kebijakan jangka panjang terhadap kinerja keuangan daerah secara lebih komprehensif.

### **2. Durasi Waktu**

Durasi waktu penelitian yang relatif singkat, yaitu kurang lebih dua bulan, membatasi peneliti dalam melakukan pengumpulan data lapangan yang lebih luas. Hal ini juga berdampak pada keterbatasan interaksi dengan narasumber dan kurang optimalnya eksplorasi informasi secara mendalam melalui wawancara atau observasi langsung.

### **3. Waktu Penelitian**

Waktu pengolahan dan analisis data yang terbatas menyebabkan fokus penelitian lebih diarahkan pada data kuantitatif dan belum sempat mengintegrasikan pendekatan kualitatif. Seharusnya pendekatan tersebut dapat

memberikan wawasan tambahan terhadap faktor-faktor non-finansial yang turut memengaruhi kinerja keuangan daerah.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan basis pajak, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dengan mendorong inovasi pengelolaan aset dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu data yang lebih panjang dan menggunakan metode gabungan kuantitatif serta kualitatif. Penelitian dilakukan dalam waktu yang lebih memadai agar hasil analisis lebih mendalam dan dapat mencakup perbandingan antar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Kabupaten Sampang Tahun 2013-2022. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 160–179.  
<https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.530>
- Anthony, A. R., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Peningkatan Pad Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *E- Journal UNDIP*.
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246–259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Dina Cantika & Muhammad Rivandi. (2023). Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 52–69.  
<https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.726>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Journal UNY*, 21(1).
- Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(2), 158–172.  
<https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732>

- Fatimah, Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar, S. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 132–150. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.164>
- Fitri, F., & Kamela, H. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019-2023. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 69–75. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5327>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Jurnal UNTAG Cirebon*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Jurnal Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102>
- Hapsari, M. T., Fitriani, E. D., Agmiana, I. S., Fadhilah, A. E. N., S, R. A. Q., A, C. P. T. M., & Shabira, S. I. (2024). Analisa Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Pendapatan, Pajak, dan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4), 311–321. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i4.2679>
- Harahap, A. R. (2024). Analisa Kinerja Keuangan Kabupaten Sleman Pada Masa Covid-19. *jesya*, 7(2), 2089–2109. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1774>
- Hayuningtiya, C., & Muhajir, A. (2023). Analisis Laporan Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *E- Jurnal UNISDA*.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *JURNAL Ekonomi Pembnagunan Unkversitas Sriwijaya*, 5(2).
- Ichsani, S., & Situmorang, J. A. (2022). Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Ritel. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(2), 1461.

- Isti'anah, & Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Transfer Ke Daerah (Dana Desentralisasi). *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 298–322. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.189>
- Khoiriyyah, M. Z., & Alliyah, S. (2025). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022. *Jurnal Media Wahana*, 22.
- Khosaiful, K., Rahmatulloh, M. I., Taufiqurrahman, N., & Romadhon, M. S. (2024). Membangun Otonomi Daerah yang Efektif: Meninjau Kembali Kerangka Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 95–117. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.48737>
- Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA PERIODE 2010 – 202* (No. 6). 23(6), Article 6.
- Lestari, A. S. A., & Nugraeni, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 1228–1238. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.4082>
- Lestari, D. D. I. (2022). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan. *Repository IPDN*.
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>
- Oppier, H., Hahury, H. D., Matitaputty, I. T., & Ramly, A. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemampuan Belanja Pemerintah Sebelum Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 252–261. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3973>



- Pambudi, A. S. (2021b). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Dak Fisik Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536>
- Pambudi, A. S. (2024). Evaluasi Efektivitas Perencanaan Pusat-Daerah Terkait Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Anggaran Dana Alokasi Khusus. *JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.54911/litbang.v22i2.328>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Pramesti, I. O., & Mildawati, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Mahasiswa STIESIA*, 14.
- Preselia, A., Yunita, A., & Julia. (2023). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS). *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 665–675. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1180>
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah (Jesya)*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1230>
- Ramadhan, M. N., & Hia, B. P. (2025). Penelitian Studi Pustaka Peran Media Sosial terhadap Karakter Mahasiswa. *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1), 01–09. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.75>
- Remanta, O., & Ramadhan, P. R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Manajemen (JASMIEN)*, Volume 05 Nomor 04 Tahun 2024.
- Rika Wulandari, Pra Gemini, & Meldilianus Meldilianus. (2023). Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Kawasan

- Industri Makassar (Persero). *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(5), 249–266. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v1i5.469>
- Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *E- Journal Universitas Ratulangi*, 21(03), Article 03.
- Saputra, D., & Sigalingging, E. D. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Perwakilan Bkkbn Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keunagan*, 2(3), Article 3.
- Shafwah, R., Masradin, M., & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 282–289. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4503>
- Sulung, G. J. P., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 22(5).
- Syafiih, M. ., Aisyah, N., Nadiyah, N., Hastuti, N. W., Qomariah, T., & Syauqillah, M. I. Z. (2024). Aplikasi Terintegrasi SIPONTREN dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi di Yayasan Nurul Amin. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.33650/guyub.v5i3.9175>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 19 (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38596/uu-no-9-tahun-2009>
- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (1997). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45950/uu-no-18-tahun-1997>
- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>

- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (1999).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2004).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah (2000). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45238/uu-no-34-tahun-2000>
- Wahab, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Upah, Dan Inflasi Terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sulawesi  
Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*,  
8(2), Article 2. <https://doi.org/10.35906/jep.v8i2.1149>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang  
Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI:  
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(3), Article 3.  
<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>
- Zubaidah, A. N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap  
Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal  
Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Dokumen Laporan Realisasi Anggaran 2020 dan 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	398.571.000.000,00	499.961.975.136,00	125,44	650.084.598.498,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	34.322.701.680,00	40.971.519.904,00	119,37	57.632.637.863,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	48.708.429.946,93	47.565.772.690,28	97,65	36.733.513.628,55
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	195.141.808.395,00	199.747.474.697,45	102,36	227.598.825.216,90
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>676.743.940.021,93</b>	<b>788.246.742.427,73</b>	<b>116,48</b>	<b>972.049.575.206,45</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	51.870.453.000,00	59.203.528.046,00	114,14	33.344.018.942,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	1.423.226.000,00	796.215.469,00	55,94	591.937.800,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	947.130.689.000,00	938.351.449.000,00	99,07	1.035.862.077.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	281.669.788.000,00	273.628.319.435,00	97,15	301.566.940.583,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>1.282.694.156.000,00</b>	<b>1.271.979.511.950,00</b>	<b>99,21</b>	<b>1.371.364.974.325,00</b>
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.1.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	5.1.1.2.b.3	178.489.974.000,00	73.459.098.000,00	41,16	170.882.517.000,00
21	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya</b>		<b>178.489.974.000,00</b>	<b>73.459.098.000,00</b>	<b>41,16</b>	<b>170.882.517.000,00</b>
22						
23	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	5.1.1.2.c				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c.1	214.969.938.143,57	223.286.778.345,00	103,87	243.660.619.272,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.2.c.2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.c.3	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi</b>		<b>214.969.938.143,57</b>	<b>223.286.778.345,00</b>	<b>103,87</b>	<b>243.660.619.272,00</b>
28						
29	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.1.2.d				
30	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	5.1.1.2.d.1	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.1.1.2.d.2	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00
32	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.d.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.d.4	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Jumlah Bantuan Keuangan</b>		<b>49.045.429.000,00</b>	<b>48.418.617.245,00</b>	<b>98,72</b>	<b>2.319.000.000,00</b>
35	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>1.724.599.497.143,57</b>	<b>1.617.144.005.540,00</b>	<b>93,77</b>	<b>1.788.227.110.597,00</b>
36						
37	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				

NO URUT	URAIAN	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1			2	5	6	
38	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	137.022.224.944,50	135.660.122.645,00	99,01	80.359.600.000,00
39	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		137.022.224.944,50	135.660.122.645,00	99,01	80.359.600.000,00
42	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.538.365.662.110,00</b>	<b>2.541.050.870.612,73</b>	<b>100,11</b>	<b>2.840.636.285.803,45</b>
43						
44	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
45	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
46	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.252.830.859.559,94	1.147.357.459.793,51	91,58	1.164.335.455.521,34
47	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	667.331.411.443,55	597.782.876.331,94	89,58	680.788.247.219,18
48	Bunga	5.1.2.1.c	140.675.922,00	89.787.135,00	63,83	815.138.250,00
49	Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Hibah	5.1.2.1.e	158.734.301.928,50	153.744.141.147,56	96,86	110.760.813.362,34
51	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	64.839.000.000,00	53.395.042.950,00	82,35	29.342.042.220,00
52	Jumlah Belanja Operasi		2.143.876.248.853,99	1.952.369.307.358,01	91,07	1.986.041.696.572,86
53						
54	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
55	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	57.225.465.000,00	45.182.640.674,00	78,96	34.642.524.703,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	105.533.829.670,00	90.665.837.861,36	85,91	140.484.888.534,89
57	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	152.034.197.369,00	148.407.029.489,42	97,61	80.879.857.866,98
58	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	41.659.795.180,00	38.905.559.000,98	93,39	158.949.146.965,09
59	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	40.870.695.186,13	37.905.701.065,82	92,75	36.574.942.787,51
60	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Belanja Modal		397.323.982.405,13	361.066.768.091,58	90,87	451.531.360.857,47
62						
63	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
64	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	57.685.938.292,66	20.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
65	Jumlah Belanja Tak Terduga		57.685.938.292,66	20.161.477.613,00	34,95	271.125.000,00
66	Jumlah Belanja		2.598.886.169.551,78	2.333.597.553.062,59	89,79	2.437.844.182.430,33
67						
68	<b>TRANSFER</b>	5.1.2.4				
69	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	5.1.2.4.a				
70	Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.a.1	46.277.000.000,00	46.216.014.556,00	99,87	62.393.658.751,00
71	Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.a.2	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.2.4.a.3	5.485.000.000,00	4.482.233.397,00	81,72	6.754.061.225,00
73	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		51.762.000.000,00	50.698.247.953,00	97,94	69.147.719.976,00
74						
75	<b>TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.2.4.b				
76	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.4.b.1	1.620.000.000,00	105.140.870,00	6,49	792.971.390,00
77	Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.2	253.644.143.300,00	147.768.267.300,00	58,26	267.521.493.614,00
78	Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.2.4.b.3	2.180.000.000,00	0,00	0,00	1.689.001.912,49
79	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		257.444.143.300,00	147.873.408.170,00	57,44	270.093.466.916,49
80	Jumlah Transfer		309.206.143.300,00	198.571.656.123,00	64,22	339.151.186.892,49
81	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>		<b>2.908.092.312.851,78</b>	<b>2.532.169.209.185,59</b>	<b>87,07</b>	<b>2.776.995.369.322,82</b>
82						
83	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	5.1.2.5	<b>(369.726.650.741,78)</b>	<b>8.881.661.427,14</b>	<b>2,40</b>	<b>63.640.916.480,63</b>
84						
85	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.3				
86						
87	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.1				

NO URUT	URAIAN	Reff	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
88	Penggunaan SILPA		398.584.982.878,78	398.584.982.878,78	100,00	403.042.566.398,15
89	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
100	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>398.584.982.878,78</b>	<b>398.584.982.878,78</b>	<b>100,00</b>	<b>403.042.566.398,15</b>
101						
102	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.2				
103	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		24.981.701.137,00	23.044.201.137,00	92,24	61.078.500.000,00
105	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
107	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		3.876.631.000,00	3.876.631.000,00	100,00	7.020.000.000,00
108	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
109	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
111	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
112	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
113	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
114	Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
115	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>28.858.332.137,00</b>	<b>26.920.832.137,00</b>	<b>93,29</b>	<b>68.098.500.000,00</b>
116	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	5.1.3.3	<b>369.726.650.741,78</b>	<b>371.664.150.741,78</b>	<b>100,52</b>	<b>334.944.066.398,15</b>
117						
118	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	5.1.4	<b>0,00</b>	<b>380.545.812.168,92</b>	<b>100,00</b>	<b>398.584.982.878,78</b>





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	97,99	833.220.962.563,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	233.738.500.268,00	250.838.782.616,00	107,32	41.791.670.858,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.1.1.1.c	42.893.103.269,00	43.658.915.550,82	101,79	38.698.020.699,57
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	53.981.110.997,00	38.109.832.180,13	70,60	216.447.206.120,02
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>1.199.635.489.534,00</b>	<b>1.184.122.706.289,95</b>	<b>98,71</b>	<b>1.130.157.860.240,59</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan</b>	5.1.1.2.a				
11	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1	52.075.602.000,00	67.701.048.000,00	130,01	63.146.898.548,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.2	1.047.026.829.000,00	1.047.026.829.000,00	100,00	971.708.817.535,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.a.3	51.762.480.000,00	48.325.090.003,00	93,36	23.251.738.208,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.a.4	361.025.328.284,00	360.662.586.907,00	99,90	341.904.619.490,00
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>		<b>1.511.890.239.284,00</b>	<b>1.523.715.553.910,00</b>	<b>100,78</b>	<b>1.400.012.073.781,00</b>
17	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.1.2.b				
18	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	0,00	0,00	0,00	48.593.705.000,00
19	Dana Otonomi Khusus	5.1.1.2.b.2	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Keistimewaan	5.1.1.2.b.3	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dana Desa	5.1.1.2.b.4	125.833.460.000,00	125.833.460.000,00	100,00	124.203.563.500,00
22	Insentif Fiskal	5.1.1.2.b.5	50.116.944.000,00	50.116.944.000,00	100,00	0,00
23	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>175.950.404.000,00</b>	<b>175.950.404.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>172.797.268.500,00</b>
25	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	5.1.1.2.c				
26	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.c.1	273.841.995.779,00	284.554.946.950,00	103,91	294.692.668.839,00
27	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.c.2	62.235.693.700,00	61.372.192.854,77	98,61	76.428.471.158,88
28	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>336.077.689.479,00</b>	<b>345.927.139.804,77</b>	<b>102,93</b>	<b>371.121.139.997,88</b>
29	<b>Total Pendapatan Transfer</b>		<b>2.023.918.332.763,00</b>	<b>2.045.593.097.714,77</b>	<b>101,07</b>	<b>1.943.930.482.278,88</b>
31	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	5.1.1.3				
32	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	98,50	9.524.649.805,00
33	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>8.519.307.535,00</b>	<b>8.391.453.273,00</b>	<b>98,50</b>	<b>9.524.649.805,00</b>
36	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.232.073.129.832,00</b>	<b>3.238.107.257.277,72</b>	<b>100,19</b>	<b>3.083.612.992.324,47</b>
38	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
39	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
40	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.232.900.312.118,00	1.201.774.207.847,15	97,48	1.069.357.083.000,06
41	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	1.073.236.433.800,00	1.004.359.213.776,87	93,58	950.844.478.030,46
42	Belanja Bunga	5.1.2.1.c	0,00	0,00	0,00	0,00



No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
43	Belanja Subsidi	5.1.2.1.d	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Hibah	5.1.2.1.e	246.774.001.523,00	243.365.677.021,99	98,62	227.746.360.238,96
45	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	40.359.880.000,00	38.081.577.148,00	94,36	36.999.961.619,20
46	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>2.593.270.627.441,00</b>	<b>2.487.580.675.794,01</b>	<b>95,92</b>	<b>2.284.947.882.888,68</b>
47						
48	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
49	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	35.000.000,00	34.911.950,00	99,75	888.335.348,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	113.065.615.989,00	104.551.150.200,11	92,47	76.719.104.313,63
51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	93.019.942.285,00	71.681.993.561,11	77,06	129.856.087.326,89
52	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	111.525.390.286,00	109.055.080.096,22	97,78	132.210.788.643,57
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	8.226.656.509,00	8.007.727.910,00	97,34	7.911.292.566,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.f	2.689.741.213,00	2.446.121.761,00	90,94	690.838.122,00
55	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>328.562.346.282,00</b>	<b>295.776.985.478,44</b>	<b>90,02</b>	<b>348.276.446.320,09</b>
56						
57	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
58	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.a	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15	14.593.248.470,00
59	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>		<b>19.915.622.161,00</b>	<b>14.169.125.700,00</b>	<b>71,15</b>	<b>14.593.248.470,00</b>
60						
61	<b>BELANJA TRANSFER</b>	5.1.2.4				
62	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.a	95.181.979.517,00	92.499.028.027,00	97,18	80.340.459.980,00
63	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.b	259.071.000,00	259.071.000,00	100,00	168.105.000,00
64	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	5.1.2.4.c	144.625.610,00	144.625.610,00	100,00	123.923.420,00
65	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.d	397.581.367.683,00	397.101.207.602,00	99,88	384.255.742.955,00
66	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		<b>493.167.043.810,00</b>	<b>490.003.932.239,00</b>	<b>99,36</b>	<b>464.888.231.355,00</b>
67	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.434.915.639.694,00</b>	<b>3.287.530.719.211,45</b>	<b>95,71</b>	<b>3.112.705.809.033,77</b>
68						
69	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	5.1.2.5	<b>(202.842.509.862,00)</b>	<b>(49.423.461.933,73)</b>	<b>24,37</b>	<b>(29.092.816.709,30)</b>
70						
71	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.3				
72	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.1				
73	Penggunaan SiLPA		231.942.509.862,00	231.942.509.861,75	100,00	286.035.326.571,05
74	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
76	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
79	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
83	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>231.942.509.862,00</b>	<b>231.942.509.861,75</b>	<b>100,00</b>	<b>286.035.326.571,05</b>
84						
85	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.3.2				
86	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
88	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00

Disetak oleh SIKD

Halaman 2

No Urut	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
91	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
95	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		<b>29.100.000.000,00</b>	<b>29.100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>
96	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	5.1.3.3	<b>202.842.509.862,00</b>	<b>202.842.509.861,75</b>	<b>100,00</b>	<b>261.035.326.571,05</b>
97						
98	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	5.1.4	<b>0,00</b>	<b>153.419.047.928,02</b>	<b>100,00</b>	<b>231.942.509.861,75</b>





Lampiran 2 Kartu Tanda Mahasiswa



### Lampiran 3 Surat Permohonan PKL



**POLITEKNIK YKPN**

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025  
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL  
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

10 Februari 2025

Kepada : Yth.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sleman  
Jl. Parasamya No. 6, Beran, Tridadi, Sleman,  
Yogyakarta  
0274 868405

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 50 hari atau 400 jam serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Pelaksanaan PKL diselenggarakan mulai tanggal 07 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:


No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125777	CHAMDANI ILYAS	081390271702
2	2022125748	ANDIKA RENDY SETIAWAN	089512121936

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.  
NIDN.: 0524126102



Kampus:  
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta  
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591  
E-mail: poltekykn@poltekykn.ac.id | Website: poltekykn.ac.id

## Lampiran 4 Surat Izin PKL



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274) 866039  
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Sleman, 4 Juli 2025

No : 423 / 1679.1  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Izin Magang

Kepada.  
Yth. Politeknik YKPN  
Di tempat

Memperhatikan surat dari Politeknik YKPN Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025, Tanggal 10 Februari 2025 tentang Permohonan Magang Mahasiswa maka pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswa Politeknik YKPN untuk melaksanakan magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mulai 07 Juli 2025 sampai dengan 23 Agustus 2025 atas nama:

No	Nama	No. Mahasiswa
1.	Andika Rendy Setiawan	2022125748

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Sleman













ABU BAKAR, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP 196807151993031004

## Lampiran 5 Presensi Bimbingan

**DAFTAR HADIR**  
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)  
SEMESTER GENAP TA. 2024/2025

Dosen pembimbing	: Evi Grediani, Dr., S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S.
Nama Mahasiswa	: ANDIKA RENDY SETIAWAN
Nomor Mahasiswa	: 2022125748
Tempat PKL	: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Rabu	04/06/2025	Membahas Judul Tugas Akhir	
2	Rabu	25/06/2025	Membahas hasil pekerjaan bab 1	
3	Selasa	15/07/2025	Membahas hasil bab 1-2-3	
4	Jumat	25/07/2025	Membahas hasil bab 1-2-3-4	
5	Jumat	01/08/2025	Membahas revisi bab 1-2-3-4	
6	Rabu	06/08/2025	Membahas revisi bab 4	
7	Kamis	14/08/2025	Membahas revisi bab 4 dan daftar pustaka	
8	Rabu	20/08/2025	Membahas bab 5 dan lampiran	
9	Senin	25/08/2025	Membahas lampiran tugas akhir	
10	Selasa	26/08/2025	Persetujuan hasil final Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing,



Evi Grediani, Dr., S.E., M.Sc., Ak., C.A., S.A.S. Dr. Nung Harjanto, S.E., M.A.A.C., Ak., CA

Wakil Direktur Bidang Akademik,



## Lampiran 6 Lembar Pernyataan

### Pernyataan Orisinalitas

#### Tugas Akhir

Saya Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Mahasiswa



Andika Rendy Setiawan

2022125748



## Lampiran 7 Hasil Cek Plagiasi

### FORMULIR LULUS UJI TURNITIN POLITEKNIK YKPN

Berdasarkan hasil pengecekan uji similaritas menggunakan aplikasi Turnitin yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025. Maka Tugas Akhir (TA) saudara yang namanya di bawah ini:

Nama : Andika Rendy Setiawan  
NIM : 2022125748  
Prodi : D3  
Judul TA : Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer  
Pada Kinerja Keuangan Badan Keuangan  
Aset Daerah Kabupaten Sleman

Dinyatakan telah lulus uji similaritas dengan tingkat similaritas sebesar 20 %.

Demikian surat ini dibuat sebagai salah syarat untuk persyaratan kelulusan Tugas Akhir.

Yogyakarta, 26 Agustus 2025

  
Kabag. Perpustakaan  
Maryadi, A.Md.

### 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 15 words)

### Top Sources

18%  Internet sources  
6%  Publications  
7%  Submitted works (Student Papers)

### Top Sources

18% Internet sources  
6% Publications  
7% Submitted works (Student Papers)

### Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	bkad.slemankab.go.id	3%
2	Internet	stiealwashilyahsibolga.ac.id	2%
3	Internet	ekonomis.unbari.ac.id	<1%
4	Internet	ejournal.appisi.or.id	<1%
5	Internet	ejournal3.undip.ac.id	<1%
6	Internet	ejournal.stiemj.ac.id	<1%
7	Publication	Anggun Preselia, Anggraeni Yunita, Julia. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Me..."	<1%
8	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
9	Internet	journal.unimar-amni.ac.id	<1%
10	Internet	www.scribd.com	<1%
11	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%



12	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
13	Internet	eprints.poltekykpn.ac.id	<1%
14	Internet	makassar.lan.go.id	<1%
15	Internet	eprints.unpak.ac.id	<1%
16	Internet	ejournal.kompetif.com	<1%
17	Internet	jurnal.itscience.org	<1%
18	Internet	repository.stleykpn.ac.id	<1%
19	Student papers	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong on 2025-05-23	<1%
20	Internet	id.123dok.com	<1%
21	Internet	www.journal.stiemb.ac.id	<1%
22	Internet	repository.stml.ac.id	<1%
23	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2018-07-05	<1%
24	Internet	repository.umy.ac.id	<1%
25	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%

26	Internet	jurnal.litbsemarang.ac.id	<1%
27	Publication	Amanda Yeccl Noeng, Lilis Ardini, Kurnia Kurnia. "FAKTOR - FAKTOR YANG MEMP...	<1%
28	Student papers	Universitas Muhammadiyah Buton on 2024-06-12	<1%
29	Internet	journal.ikopin.ac.id	<1%
30	Internet	www.researchgate.net	<1%
31	Student papers	Sriwijaya University on 2019-11-26	<1%
32	Student papers	Trisakti University on 2016-05-09	<1%
33	Student papers	IGroup on 2017-10-31	<1%
34	Student papers	Politeknik Negeri Jember on 2022-04-27	<1%
35	Student papers	Universitas Indonesia on 2024-06-10	<1%
36	Publication	Dici Ramadhani, I Gede Adi Indrawan, Juitania Juitania. "Pengaruh Dana Bagi Has...	<1%
37	Student papers	Udayana University on 2017-12-07	<1%
38	Publication	Anggi Juwita, Khairita Hasbi. "PENGARUH BELANJA MODAL DANA PERIMBANGAN ...	<1%
39	Publication	Rifah Shafwah, Masradin Masradin, Afiah Mukhtar. "Pendapatan Asli Daerah (PA...	<1%

40	Student papers	Universitas Bengkulu on 2023-04-03	<1%
41	Student papers	Universitas Diponegoro on 2024-01-15	<1%
42	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2022-08-16	<1%
43	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman on 2024-04-19	<1%
44	Student papers	Universitas Pamulang on 2023-09-15	<1%
45	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
46	Internet	mkri.id	<1%
47	Publication	Mohamad Soedarman, Agung Maulana, Lailatus Sa'adah. "KOMPETENSI SUMBER ...	<1%
48	Student papers	Universitas Diponegoro on 2016-12-07	<1%
49	Internet	bk.ngawikab.go.id	<1%
50	Internet	jurnal.univpgri-palembang.ac.id	<1%
51	Publication	Endro Sariono, Marison Sitorus. "PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOL...	<1%
52	Publication	Puan Nurshinta Mahardika, Haulah Nakhwatunnisa, Nur Eka Setiowati. "INTERN...	<1%
53	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%

54	Student papers	Canada College on 2022-07-18	<1%
55	Student papers	Universitas Papua on 2025-05-31	<1%



